



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor: B-036/Un.04/F.I/HM.01/09/2025

Nomor: B-4458/Un.20/F.IV/HM.00/09/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (23/09/2025), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara:

1. **Dr. H. Maghfirah, MA.,** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berkedudukan di Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor No. R-06/R/KP.07.6/06/2025 tanggal 01 Juli 2025 Tentang Pengangkatan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.,** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, berkedudukan di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf FSH UIN Riau	Paraf FEBI UIN Surakarta

Pasal 1 NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan **PARA PIHAK**, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga **PARA PIHAK**, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Dosen Tamu.
 - c. Pertukaran Dosen.
 - d. Pertukaran Mahasiswa.
 - e. Proyek di Desa.
 - f. Kegiatan Wirausaha.
 - g. Proyek Kemanusiaan.
- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga **PARA PIHAK**, dalam bentuk pelaksanaan:
 - a. Penelitian
 - b. Seminar Ilmiah.
 - c. Pembicara /Narasumber Tamu.
 - d. Editor/Mitra Bestari Jurnal.
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayan masyarakat terutama bidang ekonomi syariah khususnya dan umumnya bidang syariah dan hukum serta bidang ekonomi dan bisnis Islam secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf FSH UIN Riau	Paraf FEBI UIN Surakarta
	

Pasal 4
SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari **PARA PIHAK** ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara **PARA PIHAK**.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal, pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Paraf FSH UIN Riau	Paraf FEBI UIN Surakarta
	

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

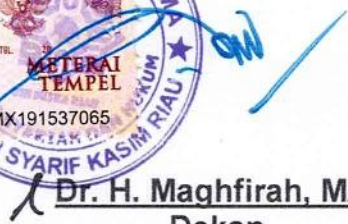
Pihak Kedua
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta




Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
Dekan

Pihak Kesatu
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau




Dr. H. Maghfirah, MA.
Dekan

Paraf FSH UIN Riau	Paraf FEBI UIN Surakarta
	